

Analisis Yuridis: Peran Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Rasji¹ Arya Sulistiawan² Nathanael Ferdinandus³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,2}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ arya.205210074@stu.untar.ac.id²
nathanael.205210085@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Pengelolaan perpajakan adalah unsur kunci dalam struktur ekonomi suatu negara, memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap pendapatan pemerintah dan pembangunan nasional. Namun, proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak Indonesia menghadapi serangkaian masalah yang kompleks. Salah satu masalah utamanya adalah struktur ganda dalam pengawasan Pengadilan Pajak yang melibatkan Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Hal ini menciptakan kurangnya independensi lembaga ini karena adanya campur tangan dari pihak eksternal, melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Kendala lainnya adalah lokasi tunggal Pengadilan Pajak di Jakarta, yang mengakibatkan kesulitan bagi wajib pajak yang tinggal di daerah terpencil. Mereka dihadapkan pada biaya dan waktu yang besar untuk menghadiri persidangan, menghambat akses mereka keadilan karena kesulitan menghadiri persidangan dengan jarak yang cukup terbilang tidak dekat dengan kediaman mereka. Di samping itu, penerapan denda sebesar 100% pada tahap banding dinilai tidak wajar dan mengintimidasi bagi wajib pajak. Kondisi ini membuat mereka meragukan keputusan untuk menggunakan hak-hak mereka dalam mencari keadilan. Sebagai solusi, penerapan suku bunga sebesar 2% untuk jangka waktu tidak lebih dari 24 bulan sebagai alternatif hukuman dapat menciptakan keseimbangan yang lebih adil untuk orang yang membayar pajak dengan pemerintah. Reformasi mendalam dalam struktur dan mekanisme Pengadilan Pajak menjadi sangat penting untuk memastikan independensi, keterjangkauan, dan keadilan bagi semua wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak di Indonesia. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa sistem perpajakan Indonesia berjalan dalam kerangka yang transparan, efisien, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak juga memberikan kontribusi yang cukup. Pendapatan pemerintah juga berasal dari sumber selain sektor migas. Dari sudut pandang fiskal, pajak harus digunakan secara berkelanjutan untuk kemajuan kesejahteraan umum melalui prinsip dasar pengumpulan dana yang diterima dari atau atas nama masyarakat melalui mekanisme yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pembangunan nasional memerlukan pendanaan yang besar, namun kenyataannya pemerintah sangat sulit memenuhi dana tersebut sehingga sangat bergantung pada utang antarnegara untuk membiayai infrastruktur. Dari perspektif kemandirian nasional, baik dari unsur politik, ekonomi, dan sosial, kita tidak boleh bergantung pada pembiayaan pembangunan yang diberikan dari utang luar negeri. Utang internasional sangat tidak profitabel dan mempunyai konsekuensi buruk baik saat ini maupun mendatang. Pendanaan pembaharuan infrastruktur harus didasarkan pada kemampuan domestik, dan pajak berfungsi sebagai pusat pendapatan negara yang mungkin dimanfaatkan untuk mendanai pembaharuan infrastruktur nasional. Pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan terpenting negara. Pendapatan pemerintah dari kementerian pajak mendanai manfaat publik

dan swasta seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik. Sistem pengumpulan pajak diperkenalkan.

Di sisi lain, terdapat dua sistem, yaitu Sistem *official assesment* adalah sebuah skema perhitungan jumlah pajak yang diberikan langsung oleh pemerintah (*fiscus*) guna menghitung tagihan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Kemudian, sistem *self-assesment* adalah suatu metode pengenalan pajak yang diberikan langsung kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung tagihan pajak yang terutang. Konfigurasi SPT kemudian dilaporkan secara sistematis pada akhir tahun pajak atau masa akhir perhitungan pajak. Disisi lain, pemerintah yang berwenang (Fiskus) memiliki otoritas untuk menyelidiki, dan mempertimbangkan SPT yang dimasukan oleh Wajib Pajak kedalam SPT. Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan ketetapan dari penyelidikan atau pemeriksaan yang telah diimplementasikan oleh fiskus. Perselisihan mengenai perpajakan timbul apabila terjadi perbedaan pendapat antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan SKP, juga STP.

Perselisihan mengenai perpajakan dapat terlihat apabila terdapat opini yang berbeda atau adanya kekeliruan antara wajib pajak dan fiskus mengenai penentuan jumlah pembayaran atau pemungutan pajak. Mengenai perselisihan pajak sebagaimana disusun dalam UU No. 14 Tahun 2002, yaitu perselisihan yang muncul antara pembuat kebijakan dengan wajib pajak/badan kena pajak akibat telah dikirimkannya surat keputusan perpajakan seperti SKP dan STP. Perselisihan tersebut umumnya disebabkan oleh perbedaan penafsiran antara otoritas dan wajib pajak mengenai pemahaman dan penerapan ketentuan hukum di bidandeg perpajakan. Dalam hal penanganan perkara perpajakan, Wajib Pajak berhak melakukan upaya hukum berupa persetujuan dari dalam, serta melakukan upaya hukum banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak serta sangat memungkinkan untuk melakukan upaya hukum yang sangat baik ke Mahkamah Agung. Kebijakan ini dikemas pada peraturan perundang-undangan perpajakan bahwa pemberian tindakan tegas secara hukum tidak menghentikan wajib pajak untuk membayar tagihan perpajakannya dan ketentuan kompensasi administrasi yang berat yang dapat membuat mereka tertekan.

METODE PENELITIAN

Dalam analisis ini, metode yang digunakan sebagai acuan oleh peneliti yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang diterapkan melibatkan analisis terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan (*State Approach*) yang terkandung dalam bahan hukum utama yang berhubungan dengan penelitian ini. Penggunaan metode ini juga mengikutsertakan penggunaan sumber data sekunder, yang digunakan untuk memeriksa referensi pustaka yang akan diaplikasikan dalam penelitian. Data yang terkumpul merupakan hasil dari studi kepustakaan (*library research*) yang melibatkan penelusuran literatur melibatkan pencarian dalam sumber-sumber kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel, serta korelasi jurnal hukum dengan fokus penelitian ini.

Sumber hukum dalam penelitian ini mencakup berbagai elemen, salah satunya adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer wajib merujuk pada materi hukum, terutama berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti:

1. UUD NRI 1945;
2. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. UU No. 16 Tahun 2009 perubahan ke-4 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Sumber hukum sekunder mencakup referensi yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, termasuk buku, opini dari ahli, dan hasil riset di bidang hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Pajak di Indonesia memiliki dua instansi pembina, yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dalam aspek teknis dan yudisial, sementara Kementerian Keuangan bertugas membina segi organisasi, administrasi, dan keuangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak adalah sebuah instansi peradilan yang bertujuan menjunjung tinggi prinsip keadilan berdasarkan *rule of law*. Sepatutnya, Pengadilan Pajak harus bersifat mandiri, merdeka, dan tidak berposisi ketika memeriksa serta mengambil keputusan dalam suatu kasus. Namun, di dalam praktiknya, banyak orang yang tidak begitu percaya dengan independensi Pengadilan Pajak karena struktur dan posisinya dianggap tidak atas dirinya sendiri. Terdapat dua lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan Pengadilan Pajak dapat mengakibatkan dependensi dan hilangnya kemandirian lembaga tersebut. Situasi ini menciptakan polaritas, di mana Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan eksekutif, namun ketika terlibat dalam mengawasi dan mengatur Pengadilan Pajak, secara terbuka menjadi bagian dari proses lembaga peradilan yang menegakan hukum. Pada hakikatnya, seharusnya lembaga eksekutif dan yudisial tidak menyatu, menjalankan kewenangan masing-masing, dan saling mengawasi antar lembaga pemerintahan prinsip (*checks and balances*). Kekuasaan kehakiman seharusnya bersifat merdeka dan memiliki integritas untuk mencegah dari dampak cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Dasar dalam perbedaan kekuasaan menuntut agar hakim mampu menjalankan tugas, pokok, serta fungsinya terbebas dari campur tangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, hakim harus memiliki kemerdekaan untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusannya. Bahkan dalam memahami dan menafsirkan hukum, hakim juga harus memiliki sudut pandang sendiri dan tidak memihak pada pendapat ahli hukum atau warga negara. Mereka juga harus merdeka dari kekuasaan para pejabat politik yang merancang undang-undang. Sistem pengaturan ganda dalam Pengadilan Pajak bertolakbelakang dengan Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi peradilan secara mandiri guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini juga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan, sesungguhnya Mahkamah Agung yang dimaksud sebagai lembaga tertinggi dalam sistem kekuasaan peradilan dan kehakiman di Indonesia. Lembaga tertinggi tersebut memiliki tanggung jawab atas mengawasi dan mengatur dan mengolah semua lembaga peradilan, termasuk pembinaan tata cara beracara peradilan serta perserikatan, administrasi, dan keuangan. Kemunculan divergensi dalam pengelolaan Pengadilan Pajak dianggap bertentangan, hal ini dikarenakan ketidakselarasannya dengan semangat perubahan yang menginginkan suatu kesatuan dalam proses pembinaan.

Restriksi Dalam Proses Rekonsiliasi Sengketa Pajak

Pengadilan Pajak saat ini berlokasi di Ibukota Negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor. 14 Tahun 2002. Oleh karena itu, Pengadilan Pajak akan terus bertempat di Pusat Ibukota, dengan syarat bahwa ibu kota negara Indonesia tidak pindah. Menurut penulis, adanya satu-satunya Pengadilan Pajak yang terletak di ibu kota negara, yang tidak mengizinkan untuk melakukannya pembukaan di lokasi lain, dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, seperti memberikan solusi perkara yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Situasi ini perlu diperhatikan mengingat pertumbuhan jumlah wajib pajak yang semakin meluas di seluruh Indonesia. Semakin banyaknya wajib pajak yang

terdistribusi di berbagai daerah Indonesia menjadi potensi besar untuk terjadinya sengketa pajak. Selain itu, jarak yang sangat jauh dari wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dan dari Miangas hingga Pulau Rote, menambah kompleksitas dalam penanganan kasus pajak dari Jakarta. Misalnya bagi wajib pajak di Maluku Utara, jika merasa kurang terima atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Maluku Utara, maka jarak yang cukup jauh antara Maluku Utara dan Jakarta menjadi permasalahan yang cukup berarti. Wajib Pajak harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi yang cukup besar, dapat menghabiskan lebih banyak waktu yang dihabiskan jika harus bepergian ke Jakarta. Hal ini berbanding dengan keberadaan Pengadilan Pajak yang berlokasi di daerah kediaman Wajib Pajak, paling tidak di ibu kota provinsi.

Meski UU Pengadilan Pajak tidak mengatur kewajiban penggugat atau pemohon banding agar menghadiri sidang di Pengadilan Pajak, namun yang menjadi pertanyaan apakah ketidakhadiran mereka tidak mengurangi perkara yang mereka ajukan sendiri. Kehadiran para pihak yang mengajukan gugatan atau banding di Pengadilan Pajak patut menjadi hal yang sangat penting. Ketidakhadiran mereka berpotensi memudahkan fiskus atau petugas pajak dalam menjawab pertanyaan hakim dan menyampaikan fakta versinya tanpa persetujuan pihak yang mengajukan gugatan atau banding. Kenyataannya, sidang di Pengadilan Pajak bisa berlangsung lebih dari 5 kali, terutama untuk perkara yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, wajib pajak dapat mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan untuk daerah Sophialousia atau wilayah ujung Indonesia. Mulai dari anggaran perjalanan arus balik Sophialousia ke Jakarta, pengeluaran bermalam, serta segala fasilitas lainnya selama di Jakarta. Tentu saja wajib pajak akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menghadiri persidangan tersebut.

Hambatan lain dalam pengurusan sengketa pajak di Pengadilan Pajak adalah kebijakan tentang kompensasi administratif yaitu membayar 100% jika permohonan keberatan atau banding Wajib Pajak tidak diterima sepenuhnya atau hanya dipenuhi pada bagian tertentu. Determinasi ini tidak tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2002, melainkan diatur dalam Pasal 27 ayat (5d) UU Nomor. 28 Tahun 2007 tentang KUP. Jika dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam, maka deduksi yang didapat, bahwa pengenaan biaya pada tahap banding merupakan hal kontradiktif dengan asas yang diakui dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Asas ini sebagaimana tercantum dalam konsideran huruf c menekankan bahwa penyelesaian sengketa perpajakan wajib dilaksanakan secara adil, prosedur cepat, biaya rendah, dan sederhana. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yakni keadilan harus berlangsung secara sederhana, cepat, dan finansial.

Implementasi pembayaran denda tersebut membuat proses banding menjadi lebih mahal. Semestinya, hak untuk mengajukan persetujuan dan banding merupakan hak seluruh Wajib Pajak dalam mencari keadilan. Namun mereka merasa tak berdaya dan memberatkan dengan ancaman kompensasi administratif berupa denda. Sebelum Wajib Pajak memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak untuk menyelesaikan masalah pajak, Wajib Pajak harus mempertimbangkan dan memperhitungkan segala aspek secara menyeluruh. Menjatuhkan kompensasi administratif berupa denda 100% kepada Wajib Pajak apabila permohonan bandingnya tidak diterima sepenuhnya atau diterima dengan kecil kemungkinan bukanlah suatu keputusan yang bijaksana. Aturan ini dinilai sangat mempersulit dan tidak adil bagi wajib pajak. Tidak terdapat alasan yang spesifik dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai alasan pengenaan denda 100% apabila permohonan banding Wajib Pajak tidak diterima atau diterima dengan kecil kemungkinan.

Melihat pada ketetapan Undang-Undang Pajak tentang pengenaan bunga kepada Wajib Pajak jika keberatan atau banding diterima dengan kecil kemungkinankete, ketika Wajib Pajak berwenang atas tingkat bunga sebesar 2% per bulan dengan periode paling lama 24 bulan, maka penerapan kompensasi 100% sangat tidak cermat dan menimbulkan kesenjangan bagi wajib pajak. Dalam mengimplementasikan keseimbangan yang adil antara Wajib Pajak dan fiskus, kompensasi yang pantas jika permohonan ditolak sepenuhnya atau diterima hanya sepersekian persen adalah dengan mengimplementasikan tingkat bunga sebesar 2% per bulan dalam periode paling lama 24 bulan.

KESIMPULAN

Pengadilan Pajak di Indonesia menghadapi rintangan kompleks dalam proses penyelesaian sengketa pajak. Struktur ganda dalam pengarahannya Pengadilan Pajak, yang melibatkan Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, menghasilkan ketidakmandirian dan kurangnya independensi lembaga ini. Adanya keterlibatan Kementerian Keuangan dalam pengawasan Pengadilan Pajak menciptakan konflik kepentingan dan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Selain itu, lokasi tunggal Pengadilan Pajak di Jakarta menciptakan kesulitan bagi wajib pajak di daerah terluar dan terpencil, memakan biaya dan waktu yang besar untuk menghadiri persidangan. Selama proses penyelesaian perselisihan pajak di Pengadilan Pajak, penerapan kompensasi denda 100% pada tahap banding dianggap tidak cermat dan merugikan bagi wajib pajak. Hukuman ini menyebabkan proses banding menjadi mahal dan mengintimidasi bagi wajib pajak, membuat mereka ragu-ragu dalam menggunakan hak mereka untuk mencari keadilan. Sebaliknya, memberlakukan bunga sebesar 2% per bulan selama tidak lebih dari 24 bulan sebagai kompensasi alternatif dapat menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara wajib pajak dan fiskus. Secara keseluruhan, reformasi mendalam dalam struktur dan proses Pengadilan Pajak diperlukan untuk memastikan independensi, aksesibilitas, dan keadilan bagi semua wajib pajak dalam penuntasan sengketa pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriyani. (2017). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *E Jurnal Katalogis*, 5(8).
Diambil dari
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*. Jurnal, 6.
- Pertiwi, R. N., Azizah, D. F., & Kurniawan, B. C. (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan*, 3(1). Diambil dari
- Pudyatmoko, Y. S. (2013). *Pengadilan dan penyelesaian sengketa di bidang pajak*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Republik Indonesia. *Undang–Undang Nomor. 16 Tahun 2009 perubahan ke-4 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953.
Sutedi, A. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.